



P E N E T A P A N

Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon 1, tanggal lahir 20 September 1986 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon 2, tanggal 16 November 1980 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Pmk, tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan pengesahan Nikah / Isbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan**, pada tanggal 18 Mei 2005 M. jam 08.00 WIB.
2. Bahwa perkawinan pada saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah pada saat pernikahan adalah Ayah Kandung PEMOHON II bernama **Wali Nikah** dan yang mengikat nikahkan adalah **Penghulu** dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yakni **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
3. Bahwa selama menikah PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharoh) atau persusuan (rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut peraturan perundang-undangan dan pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka (umur 19 tahun). dan pemohon II berstatus perawan (umur 25 tahun).
4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama setempat namun pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak terdaftar pada register sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Nomor: B-287/Kua. 13.22.07/PW.02/06/2024 tertanggal 28 Juni 2024 ;
5. Bahwa selama menikah antara PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam Agama Islam.
6. Bahwa dalam pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama, Immatius Solihah, umur 16 tahun.
7. Bahwa oleh karena itu PEMOHON I dengan PEMOHON II mohon penetapan / isbat nikah. karenanya saat ini sangat membutuhkan bukti pernikahan (**AKTA NIKAH**) sebagai bukti untuk dasar hukum hidup.
8. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2005 M. jam 08.00 WIB. di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Pmk dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Jafar M. Naser, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saiful Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Pmk



Panitera Pengganti,

ttd

Saiful Imam, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	20.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	0,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)